



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 152/SDM.05.5-Spt/04/2023 telah menugaskan Dra. Krisnawaty Kristina Banjarnahor, AP., M.M. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukannya perubahan Keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);  
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pembina Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat pada jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 3 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat	Ketua Pembina
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat	Pembina
3.	Mujiyo, S.Pd.	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat	Pembina
4.	Zainab, S.P., M.P.	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat	Pembina
5.	Lomon, S.Sos.	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat	Pembina
6.	Dra. Krisnawaty Kristina Banjarnahor, AP., M.M.	Plt. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat	Pembina

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 3 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

RAMDAN

